



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.901, 2018

KEMENKEU. BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: 1455/SJ/B.III.2/KU.03.1/02.2018 tanggal 15 Februari 2018 hal Proposal Usulan Revisi Tarif Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program sarjana;
- c. tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana dan pascasarjana;
- d. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan peralatan, lahan, ruangan, dan gedung;
dan
- b. tarif penggunaan sarana transportasi.

Pasal 5

Tarif seleksi ujian masuk, tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana dan pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif penggunaan peralatan, lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dapat memberikan tarif jasa layanan di bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif uang kuliah tunggal program sarjana, tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana dan pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf d.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa dari korban bencana alam.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan memperhatikan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.

Pasal 13

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1215), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS

ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI PADA

KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Sarjana Dalam Negeri	per calon mahasiswa	250.000,00
	2. Program Sarjana Luar Negeri	per calon mahasiswa	300.000,00
	3. Pascasarjana (S2)	per calon mahasiswa	500.000,00
	4. Pascasarjana (S3)	per calon mahasiswa	700.000,00
B.	Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana dan Pascasarjana		
	1. Untuk mahasiswa angkatan 2012/2013		
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Sarjana (S1)		
	a) Dalam Negeri Reguler	per mahasiswa/ semester	600.000,00
	b) Dalam Negeri Nonreguler	per mahasiswa/ semester	900.000,00
	c) Luar Negeri Reguler	per mahasiswa/ semester	1.200.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Pascasarjana (S2)		
	a) Reguler	per mahasiswa/ semester	2.500.000,00
	b) Nonreguler	per mahasiswa/ semester	3.000.000,00
	b. Sumbangan Ikatan Wali Mahasiswa	per mahasiswa	250.000,00
	c. Praktikum		
	1) Laboratorium	per mahasiswa/ semester	500.000,00
	2) Nonlaboratorium	per mahasiswa/ semester	300.000,00
	d. Kuliah Kerja Nyata		
	1) Reguler	per mahasiswa/ kegiatan	350.000,00
	2) Nonreguler	per mahasiswa/ kegiatan	1.000.000,00
	e. Ujian		
	1) Pascasarjana		
	a) Ujian Proposal Tesis	per mahasiswa	750.000,00
	b) Ujian Komprehensif	per mahasiswa	600.000,00
	c) Ujian Bimbingan Bersama	per mahasiswa	800.000,00
	d) Ujian Tesis Reguler	per mahasiswa	2.000.000,00
	e) Ujian Tesis Nonreguler	per mahasiswa	3.000.000,00
	2) Ujian IT Pusat Komputer	per mahasiswa	25.000,00
	3) Ujian TOEFL dan TOAFL		
	a) Sarjana (S1)	per mahasiswa	37.500,00
	b) Pascasarjana (S2)	per mahasiswa	75.000,00
	f. Yudisium	per mahasiswa	200.000,00
	g. Wisuda		
	1) Sarjana (S1)		
	a) Reguler	per mahasiswa	400.000,00
	b) Nonreguler	per mahasiswa	450.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Pascasarjana	per mahasiswa	500.000,00
	2. Untuk mahasiswa angkatan 2013/2014 sampai dengan angkatan 2017/2018		
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Sarjana (S1)		
	a) Dalam Negeri Nonreguler	per mahasiswa/ semester	900.000,00
	b) Luar Negeri Reguler	per mahasiswa/ semester	1.200.000,00
	2) Pascasarjana (S2)		
	a) Reguler	per mahasiswa/ semester	4.000.000,00
	b) Nonreguler	per mahasiswa/ semester	5.000.000,00
	3) Pascasarjana (S3)		
	a) Reguler	per mahasiswa/ semester	6.500.000,00
	b) Nonreguler	per mahasiswa/ semester	7.500.000,00
	b. Dana Peningkatan Mutu Pendidikan (DPP)		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	per mahasiswa/ semester	6.500.000,00
	2) Pascasarjana (S2) Reguler	per mahasiswa/ semester	4.000.000,00
	3) Pascasarjana (S3) Nonreguler	per mahasiswa/ semester	7.500.000,00
	4) Pascasarjana (S2) Nonreguler	per mahasiswa/ semester	5.000.000,00
	c. Ujian Proposal Tesis		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	per kegiatan	1.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Pascasarjana (S2) Nonreguler	per kegiatan	1.750.000,00
	d. Ujian Komprehensif		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	per mahasiswa	1.000.000,00
	2) Pascasarjana (S2) Nonreguler	per mahasiswa	1.250.000,00
	e. Ujian Bimbingan Bersama		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	per mahasiswa	1.800.000,00
	2) Pascasarjana (S2) Nonreguler	per mahasiswa	2.050.000,00
	f. Ujian Tesis		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	per mahasiswa	2.750.000,00
	2) Pascasarjana (S2) Nonreguler	per mahasiswa	3.000.000,00
	g. Proposal Disertasi S3		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	per mahasiswa/ semester	2.000.000,00
	2) Pascasarjana (S3) Nonreguler	per mahasiswa/ semester	2.500.000,00
	h. Bimbingan Disertasi S3		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	per mahasiswa/ semester	8.000.000,00
	2) Pascasarjana (S3) Nonreguler	per mahasiswa/ semester	10.000.000,00
	i. Ujian S3		
	1) Ujian Seminar Hasil Penelitian		
	a) Pascasarjana (S3) Reguler	per mahasiswa	4.000.000,00
	b) Pascasarjana (S3) Nonreguler	per mahasiswa	5.000.000,00
	2) Ujian Disertasi Tertutup		
	a) Pascasarjana (S3) Reguler	per mahasiswa	8.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Pascasarjana (S3) Nonreguler	per mahasiswa	9.000.000,00
	3) Ujian Disertasi Terbuka (Promosi)		
	a) Pascasarjana (S3) Reguler	per mahasiswa	10.000.000,00
	b) Pascasarjana (S3) Nonreguler	per mahasiswa	12.000.000,00
	j. Wisuda		
	1) Sarjana (S1) Nonreguler	per mahasiswa	450.000,00
	2) Sarjana (S2) Reguler	per mahasiswa	1.000.000,00
	3) Sarjana (S3) Reguler	per mahasiswa	1.500.000,00
	4) Sarjana (S2) Nonreguler	per mahasiswa	1.250.000,00
	5) Sarjana (S3) Nonreguler	per mahasiswa	1.750.000,00
	k. Kuliah Kerja Nyata Sarjana (S1) Nonreguler	per mahasiswa/ kegiatan	1.000.000,00
	3. Untuk mahasiswa mulai angkatan 2018/2019		
	a. Program Pascasarjana (S2)		
	1) Daftar Ulang Mahasiswa	per mahasiswa	200.000,00
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa/ semester	5.000.000,00
	3) Ujian Proposal Tesis	per mahasiswa	1.000.000,00
	4) Ujian Komprehensif	per mahasiswa	850.000,00
	5) Ujian Bimbingan Bersama	per mahasiswa	1.800.000,00
	6) Ujian Tesis	per mahasiswa	4.000.000,00
	b. Program Pascasarjana (S3)		
	1) Daftar Ulang Mahasiswa	per mahasiswa	200.000,00
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa/ semester	7.500.000,00
	3) Ujian Proposal Desertasi	per mahasiswa	1.500.000,00
	4) Ujian Komprehensif	per mahasiswa	1.000.000,00
	5) Ujian Bimbingan Disertasi	per mahasiswa	8.100.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Ujian Seminar Hasil Penelitian	per mahasiswa	4.000.000,00
	7) Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	4.000.000,00
	8) Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	5.000.000,00
C.	Tarif Akademik Lainnya		
	1. Untuk mahasiswa angkatan 2012/2013		
	a. Ujian Ulang Sarjana (S1)		
	1) Ujian Ulang Reguler	per mahasiswa	550.000,00
	2) Ujian Ulang Nonreguler	per mahasiswa	600.000,00
	b. Ujian Ulang Pascasarjana (S2)		
	1) Ujian Ulang Proposal Tesis	per mahasiswa	500.000,00
	2) Ujian Ulang Tesis	per mahasiswa	850.000,00
	c. Pengembangan Perpustakaan		
	1) Sumbangan Wajib Alumni	per alumni	75.000,00
	2) Purna Studi	per alumni	30.000,00
	d. Internet	per jam	2.000,00
	2. Untuk mahasiswa angkatan 2013/2014 sampai dengan angkatan 2017/2018		
	a. Ujian Ulang Sarjana (S1) Nonreguler	per mahasiswa	600.000,00
	b. Ujian Ulang Proposal Tesis		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	per mahasiswa	1.500.000,00
	2) Pascasarjana (S2) Nonreguler	per mahasiswa	1.750.000,00
	c. Ujian Ulang Tesis		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	per mahasiswa	2.750.000,00
	2) Pascasarjana (S2) Nonreguler	per mahasiswa	3.000.000,00
	d. Cuti Kuliah		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	per mahasiswa	750.000,00
	2) Pascasarjana (S3) Reguler	per mahasiswa	1.250.000,00
	3) Pascasarjana (S2) Nonreguler	per mahasiswa	1.000.000,00
	4) Pascasarjana (S3) Nonreguler	per mahasiswa	1.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. <i>Processing</i> Ijazah S3 Reguler dan Nonreguler	per orang	150.000,00
	f. <i>Processing</i> Ijazah S3 Reguler dan Nonreguler	per orang	100.000,00
3.	Untuk mahasiswa mulai angkatan 2018/2019		
	a. Cuti Kuliah		
	1) Pascasarjana (S2)	per mahasiswa	750.000,00
	2) Pascasarjana (S3)	per mahasiswa	1.250.000,00
	b. Wisuda		
	1) Pascasarjana (S2)	per mahasiswa	750.000,00
	2) Pascasarjana (S3)	per mahasiswa	1.000.000,00
	c. <i>Processing</i> Ijazah		
	1) Pascasarjana (S2)	per mahasiswa	100.000,00
	2) Pascasarjana (S3)	per mahasiswa	150.000,00
4.	Semester Pendek (S1)	per mahasiswa/sks	50.000,00
5.	Kelebihan Semester Mahasiswa		
	a. Pascasarjana (S2)	per mahasiswa/semester	60% dari SPP
	b. Pascasarjana (S3)	per mahasiswa/semester	60% dari SPP
6.	Salinan Ijazah/Transkrip Nilai		
	a. Sarjana	per lembar	1.000,00
	b. Pascasarjana (S2)	per lembar	5.000,00
	c. Pascasarjana (S3)	per lembar	7.500,00
7.	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	per hari/buku	1.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI